

Menelaah Konsep Radha'ah sebagai Penentu Mahram dalam Perkawinan

Ali Hamdan

Universitas Nahdlatul
ulama Sunan Giri

Email:

alihamdan@unugiri.ac.id

Abstrack sebagai manusia yang bermartabat dan demi menjaga keturunan/pernasaban maka dalam pelaksanaan perkawinan sudah selayaknya dilakukan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan. Selain itu, pernikahan juga merupakan hubungan yang dianjurkan oleh islam demi menghindarkan diri dari hubungan perzinahan, sehingga dalam islam perkawinan merupakan suatu perbuatan yang bernilai ibadah, namun dalam proses pelaksanaan tersebut terdapat suatu rukun dan syarat yang harus terpenuhi dan tidak bisa dihindari salah satunya yaitu tidak memiliki hubungan mahram baik mahram karena sebab keturunan maupun karena sepersusuan. Sehingga dalam penelitian ini mengarah kepada konsep radha'ah sebagai penentuan mahram dengan mengacu kepada banyaknya pendapat, pandangan maupun perspektif ulama yang menjelaskan tentang radha'ah berdasarkan ketentuan-ketentuannya.

Kata Kunci: *pernikahan, pernasaban, rhada'ah,*

Abstrack As a dignified human being and for the sake of protecting offspring/relationships, in the implementation of marriage it is appropriate to do so in accordance with the rules that have been determined. In addition, marriage is also a relationship recommended by Islam in order to avoid adultery, so that in Islam marriage is an act of worship value, but in the implementation process there are pillars and conditions that must be fulfilled and cannot be avoided, one of which is not having a relationship with a mahram, whether it is a mahram because of heredity or because of breastfeeding. So that in this study it leads to the concept of radha'ah as a determination of mahram by referring to the many opinions, views and perspectives of scholars who explain radha'ah based on its provisions.

Keywords: *marriage, relationship, rhada'ah*

Pendahuluan

Pernikahan adalah istilah yang diambil dari bahasa arab yaitu dari kata na-ka-ha atau *zawaj* yang artinya adalah kawin. Nikah dalam arti yang sesungguhnya adalah “menghimpit” atau “berkumpul” dalam istilah lain dapat dikatakan bersetubuh. Nikah diartikan lebih khusus dalam konteks syari'ah adalah akad, yaitu sebuah perjanjian untuk mengikatkan pria dan wanita dalam sebuah perkawinan.¹ Selain itu islam memandang bahwa pernikahan merupakan suatu yang sakral, akad yang kuat atau *mitsaqan ghalidhan*, untuk memenuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah².

Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam. Melihat dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan pernikahan pada saat yang bersamaan orang tersebut tidak hanya untuk melakukan perintah agama, namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan.³ Dalam literatur fiqih dijelaskan orang-orang yang haram untuk dinikahi bisa karena sebab keturunan, persusuan dan pernikahan. Selain adanya sebab garis keturunan yang sah dalam perkawinan, ada hal lain atau peristiwa lain yang dapat menyebabkan seseorang itu memiliki hubungan nasab, meskipun dia bukan berasal dari ibu dan bapak yang sama atau berasal dari rahim yang sama.

Mahram menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang (perempuan, laki-laki) yang masih termasuk sanak saudara dekat atau masih memiliki garis keturunan, sesusuan, atau hubungan perkawinan sehingga seorang yang memiliki garis tersebut tidak boleh untuk dinikahi.⁴ Selain itu, mahram juga diartikan orang laki-laki yang dianggap dapat melindungi perempuan yang akan melakukan ibadah haji (suami, anak laki-laki, dsb).⁵

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an secara rinci terhadap beberapa orang yang haram atau tidak boleh untuk dinikahi, dalam hal ini di jelaskan dalam surat An-Nisa ayat 23 sebagai berikut:

¹ Umar Haris Sanjaya and Aunur Rahin Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Asy-Syir'ah*, 2017, Vol. 46.

² Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

³ Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiiah, '*Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*', *Yudisia*, 5.2 (2014), 293–94.

⁴ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

⁵ Ali Manshur. *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, (Malang: UB Press, 2017), 83

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِمَّنْ نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu) dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS An-Nisa: 23)⁶

Dalam penafsiran ayat tersebut menjelaskan bahwa adanya suatu pengharaman bagi seseorang yang mengawini ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan bapak, saudara perempuan ibu, anak perempuan dari saudara perempuan, ibu susu, saudara perempuan sepersusuan dan ibu istri (mertua). Selain itu, terdapat juga tentang adanya pelarangan mengawini anak tiri perempuan dari istri yang sudah kalian gauli, dan istri anak kandung (menantu) serta menghimpun dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terlanjur terjadi sejak zaman jahiliah. Untuk yang satu ini, Allah mengampuninya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun atas segala yang telah lampau sebelum aturan ini datang dan sangat menyayangi kalian setiap kali dia menetapkan ketentuan hukum.

Syariat Islam memiliki kelebihan dibandingkan dengan syariat lainnya ketika melarang perkawinan karena hubungan persusuan. Seorang anak yang disusui dalam proses pertumbuhan mengambil makanan dari tubuh ibu yang menyusunya, seperti memakan makanan dari tubuh ibu ketika masih berada di dalam kandungan. Keduanya sama, merupakan bagian dari darah daging. Wanita yang menyusui haram dikawini karena posisinya sama dengan ibu. Sehingga disini terdapat motifasi untuk menyusui anak, karena susu ibu merupakan

⁶ Kementrian Agama RI. Al-qur'an..., 40

makanan alami bagi bayi. Sebelum ilmu genetika ditemukan, ayat ini sejak dini telah mengungkapkan larangan menikah antar kerabat karib. Namun belakangan ini ditemukan secara ilmiah bahwa pernikahan seperti itu menyebabkan keturunan mudah terjangkit penyakit, cacat fisik, serta tingkat kesuburan yang rendah bahkan mendekati kemungkinan mandul. Namun, sebaliknya, perkawinan dengan orang yang tidak mempunyai hubungan kerabat tidak akan menghasilkan seperti itu. Keturunannya akan memiliki keunggulan dalam hal kepribadian, kelebihan secara fisik, daya tahan tubuh yang kuat, pertumbuhan yang cepat dan rendahnya angka kematian.⁷

Pembahasan

1. Radhaah

Secara bahasa radha' adalah bentuk mashdar dari kata radha'a. dikatakan *radha'atshadya* artinya dia menetek susu ibu.⁸ Secara etimologi *Radha'* berasal dari kata *radha'a yardho'u radha* yang artinya menyusukan bayi ke payudaranya. Sedangkan secara istilah radha'ah berarti proses menyalurkan air susu dengan meneteknya seorang anak yang berumur kurang dari dua tahun, dia menetek kepada susu perempuan yang sedang melimpah air susunya, baik karena hamil atau yang lainnya.⁹

Radha'ah menurut terminologis adalah cara penghisapan yang dilakukan anak ketika proses menyusui pada puting perempuan dalam waktu tertentu. Kemudian Radha'ah juga diartikan sebagai menyedot susu (meminum ASI) yang terkumpul pada payudara wanita. Menurut Abdurahman al-Jaziri, definisi Radha'ah sebagai berikut: "Arti Radha'ah menurut syara adalah sampainya air susu seorang perempuan ke dalam perut seorang bayi yang umurnya tidak lebih dari dua tahun (24 bulan)".

Radha'ah berarti menyusunya seorang anak yang berumur kurang dari dua tahun, dalam meminum air susu baik karena hamil atau yang lainnya. Sedangkan syarat yang harus dipenuhi dalam Radha'ah adalah, asi yang diberikan kepada anak susuan harus dihasilkan dari hubungan yang sah, asi harus sudah masuk kerongkongan anak, asi itu diberikan melalui mulut, dan yang mendapat asi harus

⁷ [Surat An-Nisa' Ayat 23 | Tafsirq.com](https://www.tafsirq.com) diakses 08/06/23

⁸ Abdurahman al-Jaziry, Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah, (Beirut: Dar al-Fikr), Juz IV, hal 219

⁹ Anwar Hafidzi and Safruddin Safruddin, 'Konsep Hukum Tentang Radha'Ah Dalam Penentuan Nasab', *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 13.2 (2017), 283 <<https://doi.org/10.18592/khazanah.v13i2.1615>>.

masih dalam usia bayi.¹⁰ Sedangkan menurut jumhur ulama, baik pendapat Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi", memberikan penjelasan bahwa makna dari Radha'ah adalah segala sesuatu yang masuk sampai ke dalam perut anak dengan melalui jalan normal ataupun yang lainnya dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai radha.

Selain dalam al-Qur'an, terdapat pula dalam hadis nabi yang menceritakan tentang radha'ah. Hal ini menunjukkan radha'ah merupakan persoalan yang sangat diperhatikan dalam Islam mengingat radha'ah akan mempengaruhi perkembangan generasi selanjutnya. Disamping persoalan teknis tentang persusuan, juga terdapat akibat hukum yang terjadi karena persusuan tersebut, seperti yang diuraikan dalam hadis berikut.

"Telah menceritakan kepada kami Waki, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin al-Mughirah dari Abi Musa al-Hilali, dari ayahnya bahwa seorang laki-laki dalam perjalanan lalu istrinya melahirkan namun air susunya tidak keluar, ia pun menghisap dengan mulutnya hingga tertelan. Lalu ia mendatangi abu Musa, ia berkata: "ia menjadi haram bagimu" Lalu ia mendatangi Ibnu Mas'ud seraya menanyakannya, ia pun berkata; Rasulullah Saw bersabda: "tidaklah menjadi haram radha'ah (persusuan) kecuali sewaktu tumbuh daging dan tulang menguat". (HR. Ahmad).¹¹

2. Dasar Hukum Radhaah

Dasar hukum dalam radha'ah banyak dijelaskan baik dalam ayat al-Qur'an maupun hadis Nabi. Sehingga antara ayat al-Qur'an satu dengan ayat yang lainnya memiliki keterkaitan, kesinambungan dan saling melengkapi dalam menjelaskan tentang anak radha'ah. Selain dalam al-Qur'an dalam hadis pun dijelaskan tentang radha'ah sehingga diantara keduanya sangat berkaitan sebagai landasan hukum penentuan konsep radha'ah sebagai penentuan mahram dalam perkawinan. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat al-Qur'an dibawah ini:

Surat At-Talaq ayat: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَتْرَضِعْ لَهُ الْآخَرَىٰ

¹⁰ Muhammad Wakka, "Al-Rada'ah Perspektif Hadis," Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law 1, no. 1 (5 Agustus 2020) hal: 95–106.

¹¹ Nurfitriani, 'Konsep Al-Qur'an Dan Hadis Tentang Radha'Ah Dan Hadhanah Perspektif Gender', *Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 6.1.772 (2022), 51–70 <<https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji/issue/view/105>>.

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Qs. Al-Thalaq, 6)

Ayat diatas menjelaskan selain nafkah bagi perempuan juga menjelaskan tentang radha'ah antara lain: *pertama* tentang adanya jaminan hak upah dari suami bagi isteri mu'tallaqah (yang sudah ditalak) jika ia menyusukan anak-anaknya, diluar kewajiban nafkah yang memang harus diberikan selama belum habis masa 'iddah. *Kedua* Adanya kebolehan dan memberikan upah bagi seorang perempuan yang menyusui anak orang lain, asalkan dimusyawarahkan secara baik dan adil.¹²

Surat Luqman ayat 14

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَضَّلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ

Artinya: Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapuhnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. (Q.S. Lukman :14).

Surat al Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli

¹² Aziz salim, fauzi adhim, Janda, (Jakarta: Gema Insani Press), 78

waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan".(Qs. Al-Baqarah: 233).¹³

Dalam hal ini Wahbah Al-Zuhailiy menerangkan bahwa ayat tersebut mengarah pada perempuan yang ditalak maupun tidak, dan hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa setiap wanita yang memiliki anak diperintahkan untuk menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh dan tidak lebih dari itu. Namun demikian, tidak ada larangan apabila kurang dari dua tahun jika memang dipandang adanya suatu masalah didalamnya Imam Ibnu Katsir memandang ayat ini sebagai bimbingan Allah swt bagi para ibu, hendaknya mereka menyusui anak-anaknya secara sempurna, yaitu selama dua tahun.¹⁴

Begitu juga dalam pandangan al-Qurthubi firman Allah swt dalam surat al-Baqarah ayat 233 "hendaklah menyusukan" adalah bentuk berita, namun maknanya adalah perintah wajib bagi sebagian, dan perintah sunnah bagi sebagian ibu lainnya. Menyusui adalah kewajiban istri dalam kehidupan berumah tangga dan merupakan kebiasaan yang harus dijalani, sebab terkadang menyusui menjadi seperti sebuah syarat.¹⁵ Kecuali jika istri tersebut dari kalangan bangsawan yang memiliki kehormatan juga kekayaan, maka kebiasannya adalah tidak menyusui dan ini pun menjadi seperti sebuah syarat. Namun atas istri seperti ini menyusui adalah wajib, jika tidak ada seorangpun yang menerima anaknya dan mau menyusuinya, karena hanya dia yang dapat melakukannya. Namun begitu, para ibu lebih berhak menyusui anak-anak mereka daripada wanita-wanita lain, karena mereka lebih sayang dan lebih lembut terhadap anak-anak kandung. Selain itu, menyapih anak yang masih bayi dapat membahayakan bayi dan ibu.

Selain itu dalam kompilasi hukum islam dijelaskan pula dalam pasal 39 dan 41 tentang larangan melangsungkan perkawinan kerana sebab-sebab baik pertalian nasab, kerabat, maupun pertalian persusuan antara lain:

¹³ Quran kemenag, *al-baqarah: 233*

¹⁴ Hidayatullah Ismail, "Syariat Menyusui Dalam Alquran (Kajian Surat Al-Baqarah Ayat 233)," *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an dan Tafsir* 3, no. 1 (2018): 56–68.

¹⁵ imam al Qurtubi, *Tafsir al Qurthubi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012).

Pada Pasal 39 yang berbunyi:

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :

- 1) Karena pertalian nasab :
 - a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
 - b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
 - c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya
- 2) Karena pertalian kerabat semenda :
 - a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
 - b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;
 - c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul;
 - d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
- 3) Karena pertalian sesusuan :
 - a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
 - b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
 - c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;
 - d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
 - e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Pada Pasal 41 berbunyi

- 1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya;
 - a. saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;
 - b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
- 2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.¹⁶

Hal tersebut merupakan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pertalian nasab karena persusuan dalam Kompilasi Hukum Islam, namun secara garis besar ada beberapa hal yang perlu di bahas lebih lanjut salah satunya adalah kriteria persusuan yang dianggap mampu menjadikan pertalian nasab atau kemahraman.

Hadist tentang radha'ah

¹⁶ KHI, Pasal 39-41

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَشْعَثِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ فَكَأَنَّهُ تَغَيَّرَ وَجْهُهُ كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ فَقَالَتْ إِنَّهُ أَخِي فَقَالَ انظُرْنِ مِنْ إِخْوَانِكِنَّ فَإِنَّمَا الرِّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ

(Bukhari-4712):Telah menceritakan kepada kami Abul Walid Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Al Asy'ats dari bapaknya dari Masruq dari Aisyah r.a, bahwa Nabi SAW suatu ketika menemuinya, sementara di tempatnya terdapat seorang laki-laki dan sepertinya rona wajah beliau berubah dan membencinya, maka Aisyah pun berkata, "Sesungguhnya ia adalah saudaraku". Maka beliau bersabda: "Lihatlah siapakah saudara-saudara sesusuan kalian, karena susuan itu karena lapar".¹⁷

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَلِيكَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عَقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ وَقَدْ سَمِعْتَهُ مِنْ عَقْبَةَ لَكِنِّي لِحَدِيثِ عُبَيْدٍ أَحْفَظُ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَجَاءَتْنا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ أَرْضَعْتِكُمَا فَآتَيْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ فَجَاءَتْنا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ لِي إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتِكُمَا وَهِيَ كَاذِبَةٌ فَأَعْرَضَ عَنِّي فَآتَيْتُهُ مِنْ قَبْلِ وَجْهِهِ قُلْتُ إِنَّهَا كَاذِبَةٌ قَالَ كَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمْتَ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعْتِكُمَا دَعَا عَنْكَ وَأَشَارَ إِسْمَاعِيلُ بِإِصْبَعِهِ السَّبَابَةَ وَالْوَسْطَى يَحْكِي أَيُّوبُ

(Bukhari-4714):Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Ibrahim Telah mengabarkan kepada kami Ayyub dari Abdullah bin Abu Mulaikah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Ubaidah bin Maryam dari Uqbah bin Al Harits -Abu Mulaikah berkata; Dan aku telah mendengarnya dari Uqbah, tetapi hadits Ubaid lebih aku hafal- ia berkata; Aku menikahi seorang wanita, lalu seorang wanita berkulit hitam mendatangi kami seraya berkata, "Sesungguhnya aku pernah menyusui kalian berdua." Lalu aku pun segera mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Aku berkata, "Aku telah menikahi si Fulanah binti Fulan, lalu kami didatangi oleh seorang wanita berkulit hitam seraya berkata padaku, 'Sesungguhnya aku pernah menyusui kalian berdua. Wanita itu pembohong.'" Lalu beliau pun berpaling dariku, lalu aku menghadap lagi ke wajah beliau dan berkata, "Sesungguhnya wanita itu adalah pembohong." Beliau bersabda: "Apa salah wanita itu, dan bukankah ia telah berkata yang sesungguhnya, bahwa ia benar-benar telah menyusui kalian berdua.

¹⁷ localhost:81/copy_open.php?imam=bukhari&nohdt=4712

Tinggalkanlah si Fulanah itu." Isma'il memberikan isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengahnya saat mengkisahkannya kepada Ayyub.¹⁸

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ح وَحَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مَعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي يُوَيْبٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مَلِيكَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ سُؤَيْدُ وَزُهَيْرُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُحْرَمُ الْمُصَّةُ وَالْمُصَّتَانُ

(Muslim-2628):*Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Ibrahim. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair telah menceritakan kepada kami Isma'il. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Suwaid bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Mu'tamir bin Sulaiman keduanya dari Ayyub dari Ibnu Abu Mulaikah dari Abdullah bin Zubair dari Aisyah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda. Sedangkan Suwaid dan Zuhair mengatakan; Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak menjadi mahram kalau hanya sekali atau dua kali sedotan".¹⁹*

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِيهَا أَنْزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرَ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يَحْرَمُنَ ثُمَّ نَسَخَنَ بِخُمْسِ مَعْلُومَاتٍ فَتَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَنَّ فِيمَا يَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ

(Muslim - 2634):*Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata; Saya membaca di hadapan Malik dari Abdullah bin Abu Bakar dari 'Amrah dari 'Aisyah dia berkata: "Dahulu dalam Al Qur'an susuan yang dapat menyebabkan menjadi mahram ialah sepuluh kali penyusuan, kemudian hal itu dinasakh (dihapus) dengan lima kali penyusuan saja. Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam wafat, dan ayat-ayat Al Qur'an masih tetap di baca seperti itu."²⁰*

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِيهَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرَ رَضَعَاتٍ يَحْرَمُنَ ثُمَّ نَسَخَنَ بِخُمْسِ مَعْلُومَاتٍ يَحْرَمُنَ فَتَوَفَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَنَّ مِمَّا يَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ

¹⁸ localhost:81/copy_open.php?imam=bukhari&nohdt=4714

¹⁹ localhost:81/copy_open.php?imam=muslim&nohdt=2628

²⁰ localhost:81/copy_open.php?imam=muslim&nohdt=2634

(Abudaud-1765): *Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah Al Qa'nabi, dari Malik dari Abdullah bin Abu Bakr bin Muhammad bin 'Amr bin Hazm dari 'Amrah binti Abdurrahman, dari Aisyah bahwa ia berkata; dahulu di antara ayat yang diturunkan adalah sepuluh kali susuan mengharamkan (untuk dinikahi). Kemudian ayat tersebut dinaskh (dihapus) menjadi lima kali susuan mengharamkan (untuk dinikahi). Lalu Nabi Shallallahu 'alaihi sallam meninggal dan ayat tersebut termasuk di antara bagian Al Qur'an yang dibaca.*²¹

3. Konsep Rhada'ah

Tidak semua hasil persusuan atau menyusui membentuk mahram radha'ah yang notabennya menghasilkan atau terciptanya dinding pemisah terhadap halalannya sebuah pernikahan yang artinya menyusui atau disusui. Persusuan bisa menciptakan mahram radha'ah apabila telah tercukupi syarat dan rukunnya, namun hal tersebut bisa berbeda apabila tidak memenuhi rukun dan syaratnya maka tidak dapat di katakana sebagai anak radha'ah atau ikatan terbentuknya mahram. Sehingga untuk menentukan anak menjadi anak radha'ah maka perlu adanya persyaratan yang harus terpenuhi antara lain.

a. Murdhi'ah/ibu radha'

Murdhiah atau dapat dikatakan sebagai ibu yang menyusui harus mempunyai syarat sebagai berikut:

1) Wanita yang menyusui harus berkelamin Wanita

Ini merupakan suatu bentuk penjelasan bahwa yang mampu memberikan persusuan adalah seorang perempuan bukan laki-laki. Maksudnya adalah yang menyusui itu adalah seorang manusia dan dari jenis kelamin perempuan. Maka apabila seseorang menyusui kepada selain manusia maka tidaklah berlaku hukum mahram padanya, seperti menyusui kepada seekor hewan. Begitu juga dengan menyusui kepada seorang laki-laki, tidak berlaku hukum mahram, karena pada hakikatnya laki-laki tidak mempunyai air susu. Sebagaimana yang disebutkan didalam berbagai kitab fiqih,

diantaranya:

2) Masih hidup

Dalam hal ini apabila air susu yang diminumkan kepada seorang anak yang diambilkan dari Wanita yang sudah meninggal maka tidak membentuk

²¹ localhost:81/copy_open.php?imam=abudaud&nohdt=1765

pertalian mahram radha'. Hal tersebut menjadi berbeda apabila air susu yang diambil dari Wanita yang masih hidup, kemudian wanita tersebut meninggal dunia tetap membentuk pertalian mahram radha'.

- 3) Minimal berusia 9 tahun, maksudnya air susu yang mampu menjadikan pertalian mahram adalah air susu yang keluar dari Wanita yang sudah haidh/keluar sperma/melahirkan yaitu sudah mempunyai usia kurang lebih Sembilan tahun atau sembilan tahun hijryah, kurang dari 16 hari tidak genap.²²

b. Laban (air susu)

Mengenai air susu yang dapat menjadikan suatu kemahraman yaitu air tersebut diminum berasal dari seorang perempuan baik masih perawan maupun sudah berkeluarga atau janda terjadi perbedaan pendapat. Menurut Imamiyah bahwa air susu yang diberikan kepada anak susuan harus dihasilkan dari hubungan yang sah. Jadi, kalau air susu itu mengalir bukan disebabkan oleh pernikahan atau kehamilan zina, maka air susu tersebut tidak menyebabkan keharaman, sementara itu Imam Hanafi, Syafi'i dan Hambali berpendapat tidak ada perbedaan antara seorang gadis atau janda, sepanjang bisa mengalirkan air susu yang bisa diminum oleh anak yang disusunya maka dapat menyebabkan keharaman

Air susu masuk melalui kerongkongan sampai keperut anak, baik dengan cara menghisap langsung dari puting payudara maupun dengan cara meminumkan dengan gelas, botol atau sejenis lainnya yang menyebabkan kemahraman. Ulama Malikiyyah menganggap cukup dengan syarat sampainya air susu ke perut bayi, baik secara yakin maupun masih dalam keraguan, hukumnya tetap haram nikah meskipun masih ada keraguan. Namun pendapat yang masyhur, hukum nikah tidak haram jika air susu hanya sampai di kerongkongan bayi dan tidak masuk kedalam perut. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah sendiri dalam hal ini mensyaratkan lima kali isapan secara terpisah-pisah. Penentuan lima isapan secara terpisah-pisah ialah yang sudah sampai ke perut bayi, penyusuan dilakukan melalui mulut ataupun dapat juga dilakukan

²² Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi'i, (Jakarta: Almahira,2012), (terj Muhammad Afifi, Abdul Hajiz), 27-29.

melalui hidung hingga sampai keotak. Selain itu terdapat juga pandangan yang berbeda dalam proses masuknya susu tersebut sehingga Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mengecualikan bahwa idak berlaku jika masuknya air susu dilakukan dengan cara di suntikan atau diteteskan ke mata, atau luka ditubuh dan hal ini tidak termasuk radha'ah. Ulama Malikiyah berpendapat bolehnya menetapkan hukum radha'ah dengan suntikan air susu sebagai suplai makanan, bukan sekedar masuknya air susu kedalam perut melalui suntikan.³² Pendapat Hanafiyah dan Malikiyyah Air susu yang diminum jika bercampur dengan cairan yang lain lebih dominan air susu maka haram dinikahi, maka jika lebih dominan campurannya sehingga rasanya berubah maka menurut Malikiyyah tidak haram dinikahi. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menganggap air susu yang bercampur dengan yang lain hukumnya sama dengan air susu murni yang tidak bercampur dengan apapun, baik bercampur dengan makanan maupun minuman dan lainnya, asalkan air susu tetap masuk kedalam perut.

c. Usia anak yang menyusui

Jumhur ulama berpendapat bahwa anak yang menyusui tidak lebih dari dua tahun, karena dalam masa dibawah 2 tahun tersebut air susu yang masuk kedalam tubuh akan menjadi sebab utama proses pertumbuhan.²³ Sehingga anak yang disusui atau radha' akan mempunyai ikatan mahram dengan Wanita yang menyusui dengan menetapi syarat-syarat yang telah ditentukan.²⁴

Dalam menyikapi hal tersebut imam Zhahiriy yang berpendapat bahwa susuan tidak hanya berlaku bagi anak yang berumur dua tahun saja, bahkan yang sudah dewasa atau lebih dari dua tahun juga menimbulkan hubungan susuan. Golongan ini berdalil dengan zhahir dan umum ayat Al-Qur'an sedangkan hadis tersebut di atas tidak cukup kuat untuk membatasi keumuman ayat tersebut.

Bila si anak telah berhenti menyusui sebelum waktu dua tahun dan tidak lagi memerlukan air susu ibu, kemudian si anak disusukan oleh seorang ibu

²³ Universitas Islam and Negeri Alauddin, 'KARENA HUBUNGAN SESUSUAN (Studi Terhadap Pandangan MUI Kabupaten Sinjai)', 2012.

²⁴ Agus hermanto, *sadd al dzari'ah (interpretasi hukum syara' terhadap beberapa hal tentang larangan perkawinan)*, (Sumatra barat: Mitra Cendekia Media, 2022). 112

apakah yang demikian menyebabkan hubungan susuan atau tidak. Imam Malik berpendapat yang demikian tidak lagi menyebabkan hubungan susuan. Ulama ini mendasarkan pendapatnya kepada sepotong hadis Nabi yang berbunyi: *"Tidak ada susuan kecuali bila susuan itu memenuhi kebutuhan laparnya"*. Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'iy menyatakan bahwa susuan dalam bentuk itu tetap menyebabkan hubungan susuan yang mengharamkan, karena si anak masih berada di bawah umur dua tahun sebagaimana hadis tersebut diatas.²⁵

d. Kadar Susuan

Kadar susuan ini menjadi sebab timbulnya hubungan mahram dengan melihat seberapa banyak susuan atau seberapa kali anak tersebut melakukan persusuan, dalam hal ini juga menjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama. Ulama Malikiyah tidak memberikan batas kadar tertentu untuk timbulnya hubungan susuan dalam arti seberapa pun si anak menyusu dalam usia dua tahun itu telah terjadi hubungan susuan.²⁶ Golongan ini berpegang pada kemutlakan ayat yang menyatakan larangan susuan. Jumhur ulama berpendapat sebanyak lima kali susuan, karena bila kurang dari itu belum akan menyebabkan pertumbuhan. Batas jumlah ini berasal dari Aisyah menurut riwayat Muslim.

Selain kadar tersebut, kemurnian air susu juga masuk dalam perdebatan dalam artian air susu tersebut tidak bercampur dengan air susu lain atau dengan zat lain di luar susu ibu. Dalam hal ini sebagian ulama termasuk Abu Hanifah dan sahabatnya mempersyaratkan kemurnian air susu itu. Hal ini dihubungkan kepada pendapat bahwa cara menyusu tidak mesti langsung dari puting susu sebagaimana di bicarakan di atas. Dengan demikian, bila air susu itu telah bercampur dengan yang lainnya, maka tidak terjadi hubungan susuan. Namun hal tersebut menjadi berbeda ketika dihadapkan kepada pandangan Imam al-Syafi'i dan pengikut Imam Malik berpendapat air susu yang bercampur itu menyebabkan hubungan susuan bila percampuran dengan lain itu tidak menghilangkan sifat dan bentuk dari air susu. Namun bila campuran itu

²⁵ Amir syarifuddin, *Hukum perkawinan islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 111

²⁶ Marhamah Edy Susanto, 'Kadar Susuan Yang Mengharamkan Pernikahan Menurut Imam Syafii (Kajian Kitab Al-Umm Dan Konteks Kekinian)', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2019), 1689–99.

melebur air susu ibu, maka susu tersebut tidak menyebabkan adanya hubungan susuan.

e. cara menyusui

Cara menyusui yang biasa dipahami secara umum adalah si anak menyusui langsung melalui puting susu si sehingga si anak merasakan kehangatan susu ibu itu. Namun apabila anak tersebut menyusui tidak langsung dari puting susu ibu, tetapi air ibu yang diperah dimasukkan ke dalam mulut si anak dengan gunakan alat tertentu, terdapat beda pendapat di kalangan dalam menjadikan sebagai hubungan susuan yang menyebabkan haram susuan.

Jumhur ulama (termasuk Malikiyah) berpendapat bahwa penyusuan tidak melalui puting susu ibu tetap menyebabkan adanya hubungan susuan, karena yang menjadi dasar bagi golongan ini adalah sampainya air susu ibu ke dalam kerongkongannya. Yang berbeda pendapat dengan jumhur ulama adalah golongan Zhahiy yang mengatakan bahwa yang menyebabkan hubungan susuan itu ialah bila si anak langsung menyusui dari puting susu ibu dan tidak melalui cara lainnya meskipun air susu itu sampai ke dalam kerong. kongan si anak; karena yang disebut menyusui itu ialah bila si anak langsung menyusui dari puting susu ibu.

f. kesaksian

Adanya peristiwa penyusuan menyebabkan hu-bungan susuan dan dengan adanya hubungan susuan itu, maka timbullah larangan perkawinan antara orang-orang yang berhubungan susuan itu. Untuk memastikan telah terjadinya peristiwa penyusuan diperlukan adanya kesaksian. Tentang berapa orang yang harus menyaksikan terdapat beda pendapat di kalangan ulama. Satu pendapat mengatakan bahwa tidak diterima kesaksian kecuali dua orang saksi perempuan, sebagaimana kesaksian dua orang laki-laki dalam perkawinan. Beda di antara keduanya adalah dalam kesaksian penyusuan ini tidak dapat dilakukan oleh laki-laki, maka dengan sendirinya digantikan oleh perempuan dengan jumlah yang sama.

Segolongan ulama berpendapat bahwa kesaksian untuk penyusuan dilakukan oleh empat orang perempuan karena setiap dua orang perempuan menduduki tempat seorang laki-laki. Inilah pendapat yang dikemukakan oleh Imam al-Syafi'iy. Satu golongan mengatakan cukup kesaksian seorang perempuan. (Ibnu Rusyd: 30)

Bila telah terpenuhi ketentuan sebagaimana yang ditetapkan menurut beda pendapat ulama di atas, berlakulah hubungan susuan dan untuk selanjutnya terdapat larangan perkawinan di antara keduanya. Adapun perempuan yang haram dikawini untuk selamanya karena hubungan susuan ini adalah ibu yang menyusukan dan perempuan-perempuan yang menyusukan kepada ibu itu.

Penutup

Dalam sebuah proses perkawinan sangat penting sekali mengetahui dengan jelas apakah ada hubungan kemahraman dengan pasangannya atau tidak sehingga dapat menghalalkan perkawinan, hal ini berkaitan dengan adanya rhada'ah dikarenakan rhada'ah merupakan proses sampainya air susu seorang perempuan ke dalam perut seorang bayi yang umurnya tidak lebih dari dua tahun. Umur dua tahun merupakan batas maksimal proses penyaluran air susu karena usia dbawah tersebut merupakan usia dimana seorang bayi benar-benar membutuhkan asupan dari susu tersebut. Dalam proses masuknya susu kedalam tubuh bayi terdapat beberapa pandangan namun dalam hal ini penulis merujuk kepada pendapat imam syafi'I dan Imam Abu Hanifah. sebagai sumber hukum bahwa Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'iy menyatakan Tidak ada susuan kecuali bila susuan itu memenuhi kebutuhan laparnya sehingga apabila berumur di bawah dua tahun maka dapat menyebabkan hubungan mahram dan menyebabkan hubungan susuan yang mengharamkan dalam perkawinan.

Daftar Pustaka

- Edy Susanto, Marhamah, 'Kadar Susuan Yang Mengharamkan Pernikahan Menurut Imam Syafii (Kajian Kitab Al-Umm Dan Konteks Kekinian)', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2019), 1689–99
- Islam, Universitas, and Negeri Alauddin, 'KARENA HUBUNGAN SESUSUAN (Studi Terhadap Pandangan MUI Kabupaten Sinjai)', 2012
- Umar Haris Sanjaya and Aunur Rahin Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Asy-Syir'ah*, 2017, VOL. 46.
- Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam
- Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiyah, 'Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam', *Yudisia*, 5.2 (2014), 293–94.
- KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)
- Ali Manshur. *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, (Malang: UB Press, 2017), 83
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2012), (terj Muhammad Afifi, Abdul Hajiz),
- Universitas Islam and Negeri Alauddin, 'KARENA HUBUNGAN SESUSUAN (Studi Terhadap Pandangan MUI Kabupaten Sinjai)', 2012.
- Agus hermanto, *sadd al dzari'ah (interpretasi hukum syara' terhadap beberapa hal tentang larangan perkawinan)*, (Sumatra barat: Mitra Cendekia Media, 2022). 112
- Amir syarifuddin, *Hukum perkawinan islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 111
- Hidayatullah Ismail, "Syariat Menyusui Dalam Alquran (Kajian Surat Al-Baqarah Ayat 233)," *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an dan Tafsir* 3, no. 1 (2018): 56–68.
- Muhammad Wakka, "Al-Rada'ah Perspektif Hadis," *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (5 Agustus 2020) hal: 95–106.
- Nurfitriani, 'Konsep Al-Qur'an Dan Hadis Tentang Radha'Ah Dan Hadhanah Perspektif Gender', *Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 6.1.772 (2022), 51–70 <<https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji/issue/view/105>>.